



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Bagas Rancang Setiadi**, bertempat tinggal di Desa Kanding Rt.001 Rw.002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alex Irawan Supriyatmoko, S.H., dan Doni Priowicaksono, S.H. Advokat yang berkantor di Bukit Villa Panorama No.3 Purwosari, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022, sebagai Penggugat;

*Lawan:*

- 1. Angky Trusta Prabawa**, laki-laki, lahir di Banyumas 11 Agustus 1986, bertempat tinggal di Jalan Jaya Serayu Rt.004 Rw.003 Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ikhsan Suparman, S.H., S.E., Sutrisno, S.H., M.H., Nur Khozin, S.H., dan Sunita, S.H., yang kesemuanya adalah advokat yang berkantor pada "Firma Hukum Muhammad Ikhsan Suparman, S.H., S.E., & Rekan" berkedudukan di Perum Firdaus Estate Blok Q No.8 rt 06/02 Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023, sebagai Tergugat I;
- 2. Ridho Kurniawan, S.E.**, laki-laki, lahir di Jambi 25 Juni 1987, bertempat tinggal di Jalan Serayu No.65 Rt.003 Rw.002 Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ikhsan Suparman, S.H., S.E., Sutrisno, S.H., M.H., Nur Khozin, S.H., dan Sunita, S.H., yang kesemuanya adalah advokat yang berkantor pada "FIRMA HUKUM MUHAMMAD IKHSAN SUPARMAN, SH, SE & REKAN" berkedudukan di Perum Firdaus Estate Blok Q No.8 rt 06/02 Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2023, sebagai Tergugat II;

*Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms*



**3. Alfian Kaharudin**, laki-laki, lahir di Jakarta 11 Agustus 1988, Direktur PT. Permadi Gatra Persada, bertempat tinggal di Dusun Bayeman Kidul Rt.11 Rw.03 Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selamat Widodo, S.H., M.H., dan Kamto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Dokter Angka nomor 29 Purwokerto Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2023 sebagai Tergugat III;

**4. Sudarsono**, laki-laki, lahir di Banyumas 7 September 1958, bertempat tinggal di Desa Kanding Rt.001 Rw.002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Desa Kanding, Somagede, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifitita Akmalia, S.H., dan Harley Weinata Haryoto, S.H., Para Advokat yang beralamat di Perum Dewandaru Blok C.4, Jalan Kelurahan, Desa Karangraju, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023 sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 30 Desember 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**1.** Bahwa Penggugat adalah benar kontraktor/developer yang pernah menjadi Pimpinan Proyek perumahan The Imperium yang berlokasi di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dan saat ini telah tidak lagi menjadi pimpinan proyek tersebut;

**2.** Bahwa pada saat dimulainya proyek pembangunan perumahan The Imperium Penggugat sebagai pimpinan proyek perumahan The Imperium yang berlokasi di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas adalah bernaung dalam Badan Hukum PT.PERMADI GATRA PERSADA yang beralamat kantor di desa Kanding Rt.001 Rw.002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;



3. Bahwa saat ini Badan Hukum PT.PERMADI GATRA PERSADA yang beralamat kantor di desa Kanding Rt.001 Rw.002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas adalah tidak lagi mempekerjakan Penggugat mulai pada Bulan Januari 2022 dikarenakan PT.PERMADI GATRA PERSADA telah berganti kepemilikan saham dan segala yang ada melekat secara hukum atas nama PT.PERMADI GATRA PERSADA dari seorang yang bernama Sudarsono (Turut Tergugat) kepada seorang yang bernama ALFAN KAHARUDIN (Tergugat III);
4. Bahwa kepemilikan saham dan segala yang ada melekat secara hukum atas nama PT.PERMADI GATRA PERSADA saat ini adalah dalam penguasaan seorang bernama ALFAN KAHARUDIN (Tergugat III), beralamat di Dusun Bayeman Kidul Rt.11 Rw.03 Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap yang sampai dengan saat ini menjabat sebagai Direktur PT.PERMADI GATRA PERSADA;
5. Bahwa pergantian kepemilikan saham dan segala yang ada melekat secara hukum atas nama PT.PERMADI GATRA PERSADA adalah terjadi pada tanggal 08 Septemer 2020 dengan adanya RUPS PT.PERMADI GATRA PERSADA yang notulensi/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibuat dan diresmikan di Kabupaten Banyumas oleh Notaris AGNES WIDYA YUDYASTANTI, S.H., M.Kn.;
6. Bahwa dengan adanya pergantian pemilikan saham dan pengurus PT.PERMADI GATRA PERSADA, maka segala kerugian yang ditimbulkan atas nama PT.PERMADI GATRA PERSADA adalah menjadi tanggung jawab Tergugat III;
7. Bahwa Penggugat merasa kaget dan syok atas adanya panggilan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Banyumas tanggal 15 November 2022 untuk dilakukan pemeriksaan terkait adanya pelaporan pengaduan atas nama ANGKY TRUSTA PRABAWA (Tergugat I) di Unit 2 Satreskrim Polresta Banyumas terkait pembelian 1(satu) unit kapling siap bangun dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah untuk unit bangunan rumah tinggal Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Model Scandanavian Blok B.3 dengan luas tanah 180 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 95 M<sup>2</sup>;
8. Bahwa Penggugat merasa kaget dan syok atas adanya panggilan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Banyumas bulan November 2022 untuk dilakukan pemeriksaan terkait adanya pelaporan pengaduan atas nama RIDHO KURNIAWAN, S.E., (Tergugat II) di Unit 4 Satreskrim Polresta



Banyumas terkait pembelian 1(satu)unit kapling siap bangun dengan nilai Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah)untuk unit bangunan rumah tinggal di Jalan Pasukan Pelajar Imam,Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja,Kabupaten Banyumas Model Scandanavian dengan luas tanah 180 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 95 M<sup>2</sup>;

9. Bahwa Penggugat telah memenuhi panggilan dimaksud dalam posita angka 6 dan angka 7 tersebut di atas dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dialami Penggugat;

10. Bahwa dengan adanya proses pelaporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6 dan angka 7 Penggugat hingga saat ini mengalami trauma ketakutan karena baru pertama kali berurusan dengan pihak Kepolisian.Penggugat hingga saat ini dalam waktu-waktu tertentu yang tidak pasti selalu mengalami pusing dan sakit yang tdk gampang cepat sembuhnya sehingga Penggugat banyak mengkonsumsi obat tidur dan obat Apotik yang membuat Penggugat merasa lebih tenang walaupun hanya dalam waktu yang tidk lama;

11. Bahwa terhadap yang Penggugat alami sebagaimana pada posita angka 6 dan angka 7 diatas Penggugat telah kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis sehingga pekerjaan penggugat sebagai kontraktor/developer terbengkalai karena ketidaknyamanan rekan-rekan kerja Penggugat atas adanya informasi/berita-berita negatif;

12. Bahwa Penggugat kemudian mencermati terkait adanya pelaporan pengaduan atas nama ANGKY TRUSTA PRABAWA (Tergugat I) di Unit 2 Satreskrim Polresta Banyumas terkait pembelian 1 (satu)unit kapling siap bangun untuk unit bangunan rumah tinggal di Blok B.3 dengan luas tanah 180 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 95 M<sup>2</sup> dan dokumen-dokumen PT.PERMADI GATRA PERSADA yang penggugat miliki dalam perkara in casu ternyata patut diduga telah terjadi banyak penyimpangan/penyesatan dalam menentukan Penggugat sebagai terlapor yang menjadikan timbulnya Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat. Sehingga untuk menghindari menjadi permasalahan yang semakin besar maka Penggugat merasa perlu meminta Ganti Rugi atas adanya Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat dalam perkara in casu;

13. Bahwa Penggugat kemudian mencermati terkait adanya pelaporan pengaduan atas nama RIDHO KURNIAWAN,S.E.(Tergugat II) di Unit 4 Satreskrim Polresta Banyumas terkait pembelian 1(satu)unit kapling siap bangun untuk unit bangunan rumah tinggal di Blok B dengan luas tanah



180 M2 dan luas bangunan 95 M2 dan dokumen-dokumen PT.PERMADI GATRA PERSADA yang penggugat miliki dalam perkara in casu ternyata patut diduga telah terjadi banyak penyimpangan/penyesatan dalam menentukan terlapor terhadap diri Penggugat yang menjadikan timbulnya Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat. Sehingga untuk menghindari menjadi permasalahan yang semakin besar maka Penggugat merasa perlu meminta Ganti Rugi atas adanya Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat dalam perkara in casu;

**14.** Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Banyumas telah dengan nyata menimbulkan kerugian Materiil dan Imateriil (nama baik Penggugat) karena Tergugat I dan Tergugat II telah mengetahui dengan pasti Tergugat III lah yang sebagai penanggungjawab atas PT.PERMADI GATRA PERSADA dan yang dilakukan oleh Penggugat sampai dengan Penggugat tidak lagi bekerja di PT.PERMADI GATRA PERSADA adalah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum yaitu PT.PERMADI GATRA PERSADA;

**15.** Bahwa Penggugat pada saat ini meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng memberikan Ganti Rugi kepada penggugat melalui kuasanya yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat sampai saat ini lebih sering melakukan perjalanan dari Tegal ke Purwokerto karena adanya pelaporan dari Tergugat I dan Tergugat II ke Kepolisian Resor kota Banyumas;
- Penggugat sampai saat ini melakukan perjalanan dari Tegal ke Purwokerto juga dikarenakan isteri Penggugat sedang hamil dan tinggal sementara bersama orang tuannya;
- Penggugat sampai dengan saat ini telah merasa dirugikan akibat tidak dapat menikmati nilai ekonomi atas pekerjaan-pekerjaan dan hasil kerja Penggugat sebagai kontraktor/developer dalam perkara in casu yang waktu dan biaya dikeluarkan sehingga sah dan patut untuk dimintakan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III untuk secara tanggung renteng sebesar Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat hingga saat ini demi untuk mendapatkan kembali hak-haknya telah menggunakan jasa Advokat yang jika ditotal sampai dengan diajukannya gugatan a quo telah menghabiskan uang



sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang sah dan patut untuk dimintakan ganti rugi kepada Tergugat I, dan Tergugat II, serta Tergugat III untuk secara tanggung renteng;

➤ Bahwa secara keseluruhan ganti rugi yang diterima Penggugat dari kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng adalah sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) + Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang wajib diterima oleh Penggugat secara tunai dan seketika;

**16.** Bahwa Turut Tergugat dalam perkara in casu adalah untuk selanjutnya harus tunduk, patuh dan melaksanakan putusan perkara aquo untuk dikemudian hari;

Berdasarkan penjelasan Penggugat dalam Gugatan a quo maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan/perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaporannya ke Kepolisian Resor Kota Banyumas terhadap Penggugat;
3. Menyatakan hukumnya Tergugat III adalah penanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat III untuk membayarkan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I (ANGKY TRUSTA PRABAWA) atas pembayaran 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Model Scandanavian Blok B.3 dengan luas tanah 180 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 95 M<sup>2</sup> dengan tunai dan seketika lunas walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lain serta tanpa adanya potongan apapun;
5. Menghukum Tergugat III untuk membayarkan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II (RIDHO KURNIAWAN,S.E.) atas pembayaran 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Model Scandanavian Blok B dengan luas tanah 180 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 95 M<sup>2</sup> dengan tunai dan seketika lunas walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lain serta tanpa adanya potongan apapun;





6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara a quo;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III secara tanggung renteng.

Atau bilamana Ketua Pengadilan Negeri Banyumas melalui Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Maret 2023, upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan yang antara lain kepada Tergugat I dan Tergugat II tentang hal perbuatan melawan hukum dan disertai dengan ganti rugi adalah didasarkan pada alasan hukum yang terkait adanya pelaporan pengaduan Tergugat I dan Tergugat II di Polresta Banyumas terkait pembelian 1 (satu) unit kapling siap bangun dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk unit bangunan rumah tinggal di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Model Scandanavian Blok B.3 dengan luas tanah 108 m2 dan luas bangunan 95 m2 dan pembelian 1 (satu) unit kapling siap bangun dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk unit bangunan rumah tinggal di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Model Scandanavian B5 dengan luas tanah 108 m2 dan luas bangunan 95 m2;



2. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah membuat laporan pengaduan tertanggal 10 Juli 2022 di Kepolisian Resor Kota Banyumas adanya dugaan tindak pidana penipuan pembelian rumah yang diduga dilakukan oleh BAGAS RANCANG SETIADI selaku Kontraktor/Developer (Penggugat), SUDARSONO selaku Direktur PT. PERMADI GATRA PERSADA (Turut Tergugat), dan SINGGIH selaku Marketing PT. PERMADI GATRA PERSADA;
3. Bahwa benar terhadap laporan pengaduan tersebut, Kepolisian Resor Kota Banyumas telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan : SP.Lidik/351/VIII/ 2022/Reskrim tanggal 31 Agustus 2022, dan Kepolisian Kota Banyumas pada bulan November 2022 telah melakukan panggilan kepada Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa terhadap laporan pengaduan dari Tergugat II tersebut, Kepolisian Resor Kota Banyumas telah mengirim surat kepada Tergugat II. yaitu Surat Nomor : SP2HP/560/VIII/2022/Reskrim tanggal 3 Agustus 2022, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang isinya pada pokoknya Kepolisian Resor Kota Banyumas memberitahukan bahwa laporan Tergugat II telah diterima dan sedang dilakukan penyelidikan;
5. Bahwa jika dicermati secara seksama yang menjadi dalil atau alasan hukum Penggugat dalam mengajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang terkait laporan pengaduan di Kepolisian Resor Kota Banyumas adalah adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat laporan pengaduan telah terjadi banyak penyimpangan/penyesatan dalam menentukan terlapor terhadap diri Penggugat yang menjadikan timbulnya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa laporan pengaduan dari Tergugat I dan Tergugat II di Kepolisian Resor Kota Banyumas adanya dugaan tindak pidana penipuan pembelian rumah yang antara lain diduga dilakukan oleh Penggugat (BAGAS RANCANG SETIADI selaku kontraktor/developer), sesuai dengan Surat Kepolisian Resor Kota Banyumas Nomor : SP2HP/560/VIII/2022/Reskrim tanggal 3 Agustus 2022, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, adalah masih dalam proses Penyelidikan dan bahkan belum sampai pada proses Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan di Pengadilan Negeri;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms





7. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya, terhadap laporan pengaduan oleh Tergugat I dan Tergugat II di Kepolisian Resor Kota Banyumas adanya dugaan tindak pidana penipuan pembelian rumah yang antara lain diduga dilakukan oleh Penggugat (Bagas Rancang Setiadi selaku kontraktor/developer) adalah masih dalam proses Penyelidikan oleh Kepolisian Resor Kota Banyumas, maka menurut hukum gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah terlalu dini diajukan atau belum waktunya diajukan (*Prematur*);

8. Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti cacat formil yaitu belum waktunya diajukan (*Prematur*), maka menurut hukum gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONPENSI:

1. Bahwa untuk singkatnya dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi wajib dinyatakan terbaca dan tertulis kembali sebagai dalil-dalil jawabannya dalam pokok perkara;

2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan disertai dengan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah didasarkan pada alasan hukum yang pada pokoknya adalah dari adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat laporan pengaduan telah terjadi banyak penyimpangan/penyesatan dalam menentukan terlapor terhadap diri Penggugat yang menjadikan timbulnya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada posita 1 dan 2 pada pokoknya telah mendalilkan, Penggugat adalah benar sebagai kontraktor/developer yang pernah menjadi Pimpinan Proyek Perumahan The Imperium yang berlokasi di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang bernaung dalam Badan Hukum PT. PERMADI GATRA PERSADA, yang beralamat Kantor di Desa Kanding RT.001, RW.002, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;

4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita 3, 4, 5, dan posita 6, Tergugat I dan Tergugat II tidak akan menanggapi secara terperinci karena adanya pergantian kepemilikan saham dan pengurus PT. PERMADI



GATRA PERSADA adalah tidak akan mempengaruhi hak-hak Tergugat I dan Tergugat II dalam hubungan hukumnya dengan perbuatan hukum Penggugat selaku Kontraktor/Developer PT. PERMADI GATRA PERSADA dalam tanggung jawabnya melakukan penjualan rumah Perumahan The Imperium yang berlokasi di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, Tergugat I dan Tergugat II akan ditanggapi sebagaimana dalil-dalil jawaban tersebut di bawah ini;

5. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah membuat laporan pengaduan di Kepolisian Resor Kota Banyumas adanya dugaan tindak pidana penipuan pembelian rumah yang diduga dilakukan oleh Penggugat (BAGAS RANCANG SETIADI selaku Kontraktor/Developer), SUDARSONO selaku Direktur PT. PERMADI GATRA PERSADA (Turut Tergugat), dan SINGGIH selaku Marketing PT. PERMADI GATRA PERSADA;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat laporan pengaduan di Kepolisian Resor Kota Banyumas adanya dugaan tindak pidana penipuan pembelian rumah yang diduga dilakukan oleh Penggugat (BAGAS RANCANG SETIADI selaku Kontraktor/Developer), SUDARSONO selaku Direktur PT. PERMADI GATRA PERSADA (Turut Tergugat), dan SINGGIH selaku Marketing PT. PERMADI GATRA PERSADA adalah berawal dari adanya perbuatan Penggugat selaku kontraktor/developer PT. PERMADI GATRA PERSADA bersama-sama dengan Turut Tergugat selaku Direktur PT. PERMADI GATRA PERSADA dan SINGGIH selaku Marketing PT. PERMADI GATRA PERSADA telah menawarkan dan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membeli rumah secara tunai terletak di Perumahan The Imperium, Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

7. Bahwa Penggugat bersama-sama Turut Tergugat untuk meyakinkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar mau membeli rumah secara tunai yang terletak di Komplek Perumahan The Imperium, Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, telah mengatakan bahwa tanah yang akan dibangun rumah milik sendiri PT. PERMADI GATRA PERSADA dan Sertifikatnya sudah ada ditangan Developer (Penggugat) serta semua legalitas sudah aman. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merasa yakin dan percaya yang dikatakan oleh Penggugat dan Turut Tergugat tersebut, akhirnya :



- Tergugat I membeli rumah terletak di Komplek Perumahan The Imperium Tanah Kavling B.3, Type 95, luas 108 m2, Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

- Tergugat II membeli rumah terletak di Komplek Perumahan The Imperium, Tanah Kavling B.5, Type 95, luas 108 m2, Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

8. Bahwa jual beli antara Turut Tergugat (mewakili Direksi PT. PERMADI GATRA PERSADA) sebagai Penjual dengan Tergugat I sebagai Pembeli atas rumah terletak di Komplek Perumahan The Imperium Tanah Kavling B.3, Type 95, luas 108 m2, Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan harga Rp.535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 16 tanggal 18 Januari 2020, dan dengan Tergugat II sebagai Pembeli atas rumah terletak di Komplek Perumahan The Imperium, Tanah Kavling B.5, Type 95, luas 108 m2, Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan harga Rp.535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), keduanya dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 04 Desember 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan AGNES WIDYA YUDYASTANTI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banyumas;

9. Bahwa terhadap jual beli antara Turut Tergugat (mewakili Direksi PT. PERMADI GATRA PERSADA) sebagai Penjual dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 16 tanggal 18 Januari 2020 maupun dengan Tergugat II yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 04 Desember 2019, setelah dilakukan pembayaran secara lunas baik oleh Tergugat I dan Tergugat II telah ternyata Penggugat selaku Kontraktor/Developer dan Turut Tergugat sama sekali tidak progres untuk membangun rumah yang menjadi obyek jual beli dan bahkan sejak bulan Desember 2021 Penggugat selaku Kontraktor/ Developer dan Turut Tergugat (anak dan bapak) menghentikan Proyek Pembangunan Perumahan The Imperium dan menghindari dari semua tanggung jawabnya kepada Tergugat I dan Tergugat II;



**10.** Bahwa dengan adanya perbuatan Penggugat selaku Kontraktor/Developer dan Turut Tergugat yang tidak membangun rumah obyek jual beli dan menghentikan Proyek Pembangunan Perumahan The Imperium tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II mencari informasi akan kebenaran hukum mengenai sahnya kepemilikan tanah dan legalitas Penggugat dan Turut Tergugat dalam melaksanakan Proyek Pembangunan Perumahan The Imperium sesuai dengan yang dikatakan Penggugat dan Turut Tergugat pada waktu menawarkan dan menjual rumah kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun telah ternyata tanah yang akan dibangun rumah dan telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan tanah milik PT. PERMADI GATRA PERSADA, melainkan tanah milik orang lain;

**11.** Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat selaku Kontraktor/Developer dan Turut Tergugat selaku Direktur PT. PERMADI GATRA PERSADA pada waktu menawarkan dan menjual rumah kepada Tergugat I dan Tergugat II ada dugaan melakukan kebohongan atau tipu muslihat atau dugaan adanya memberikan keterangan palsu dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 16 tanggal 18 Januari 2020 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 4 tanggal 04 Desember 2019, maka Tergugat I dan Tergugat II membuat laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Kota Banyumas adanya dugaan tindak pidana penipuan pembelian rumah yang diduga dilakukan oleh Penggugat (BAGAS RANCANG SETIADI selaku Kontraktor/Developer), SUDARSONO selaku Direktur PT. PERMADI GATRA PERSADA (Turut Tergugat), dan SINGGIH selaku Marketing PT. PERMADI GATRA PERSADA;

**12.** Bahwa dengan adanya laporan pengaduan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kepolisian Resor Kota Banyumas telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan : SP.Lidik/351/VIII/2022/Reskrim tanggal 3 Agustus 2022, sesuai dengan surat dari Kepolisian Resor Kota Banyumas kepada Tergugat II. yaitu Surat Nomor : SP2HP/560/VIII/2022/Reskrim tanggal 3 Agustus 2022, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang isinya pada pokoknya Kepolisian Resor Kota Banyumas memberitahukan bahwa laporan Tergugat II telah diterima dan sedang dilakukan penyelidikan;

**13.** Bahwa tentang adanya perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II membuat laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Kota Banyumas adanya dugaan tindak pidana penipuan pembelian rumah yang diduga dilakukan



antara lain oleh Penggugat adalah merupakan hak dan perlindungan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai warga negara yang telah mengalami kerugian atas peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Penggugat;

**14.** Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pergantian pemilikan saham dan Pengurus PT. PERMADI GATRA PERSADA, menurut hukum tidak akan menghilangkan atau melepaskan pertanggung jawaban Penggugat selaku Kontraktor/Developer PT. PERMADI GATRA PERSADA bersama-sama Turut Tergugat selaku Direktur PT. PERMADI GATRA PERSADA dalam melakukan penjualan rumah Perumahan The Imperium kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahkan sampai dengan adanya gugatan *a quo* sama sekali tidak ada penyelesaiannya;

**15.** Bahwa mengingat gugatan Penggugat telah terbukti tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah, maka gugatan Penggugat wajib ditolak untuk keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- 1.** Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
- 2.** Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obsuurelibel*) isinya, Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan



Tergugat III, akan tetapi Penggugat malahan bercerita tentang adanya laporan pidana yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, Laporan pidana dan Pengaduan adalah Hak atau kewajiban seseorang atas telah terjadinya suatu peristiwa pidana kepada penyidik, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, pada dasarnya Penggugat telah melakukan perbuatan hukum yang diduga memenuhi unsur pidana, maka sudah sewajarnya Penggugat bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya, dengan demikian menjadi tidak jelaslah gugatan Penggugat, dimana letak Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa gugatan pengugat *a quo* adalah *Error in persona* atau salah orang, atau Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat, Penggugat dan Tergugat III tidak pernah memiliki hubungan hukum secara langsung, atau Penggugat tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat, Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan (halaman 117-119) mengklasifikasi *error in persona* menjadi beberapa kriteria yaitu: *Diskualifikasi in person*, Salah sasaran pihak yang digugat, Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Maka jelas dan terang bahwa Majelis Hakim pemeriksa dapat mengabulkan Eksepsi Tergugat III, dimana Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat;

4. Bahwa Oleh karena Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, maka demi hukum dimohonkan kepada Hakim Majelis untuk MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat III mohon agar hal-hal yang telah diuraikan di atas dimasukan sebagai dalil dalam pokok perkara di bawah ini;

2. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa Posita Penggugat poin 1 tidak jelas sejak kapan Penggugat menjadi Pimpinan proyek, dan apa dasarnya Penggugat menjadi Pimpinan proyek, pada waktu itu Penggugat masih dibawah pengurusan organ perseroan lama, yaitu dibawah kepengurusan Sudarsono selaku Direktur





(Turut Tergugat) yang juga merupakan ayah Penggugat, Ratinem selaku Komisaris Utama dan Adhi Prahana selaku Komisaris;

4. Bahwa Posita Penggugat poin 2 tidak jelas kapan dimulai proyek dan kapan berakhirnya, sebab hal itu menyangkut pertanggungjawaban Penggugat atas proyek yang tidak selesai oleh Penggugat dan adanya pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatan Penggugat, sehingga posita Penggugat menjadi kabur;

5. Bahwa Posita Penggugat poin 3 dan poin 4, adalah alibi Penggugat untuk mencoba melepaskan diri dari tanggungjawabnya, salah satu hal yang menyebabkan proyek berhenti dan terjadi masalah adalah hasil dari perbuatan Penggugat sendiri, Penggugat dan Pengurus lama yaitu Sudarsono (Turut Tergugat) selaku Direktur PT. Permadi Gatra Persada saat akan melakukan penjualan saham/peralihan pengurus, tidak menyampaikan secara terbuka, seolah Perseroan tidak bermasalah, padahal ternyata banyak Permasalahan yang muncul dikemudian hari yang tidak disampaikan oleh Penggugat dan Turut Tergugat, hal mana karena sebelum peralihan, Turut Tergugat tidak melakukan audit internal dan uji tuntas terlebih dahulu, sedangkan Tergugat III adalah pihak awam yang mempercayai Penggugat dan Turut Tergugat;

6. Bahwa Posita Penggugat poin 5 dan 6 terjadi karena adanya manipulasi dan perbuatan Penggugat bersama dengan orang yang bernama Imam Ghozali yang tidak jujur, mengenai kondisi keuangan, hak dan kewajiban, neraca keuangan dalam lain-lain, yang sampaikan dalam kondisi baik oleh Penggugat bersama Imam Ghozali, sehingga Tergugat III tertarik untuk menerima peralihan saham dan kepengurusan, seandainya Penggugat jujur sejak awal maka Tergugat III tidak akan mengambil alih dan menerima tanggungjawab sebagai direktur. Oleh karena itu adanya Permasalahan ini juga menjadi tanggungjawab Penggugat dan Turut Tergugat, hal lain yang juga menyalahi Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu, adanya percampuran antara harta kekayaan Perseroan dengan Harta Pribadi Penggugat dan Turut Tergugat, dimana dalam beberapa transaksi banyak uang perseroan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan Perseroan, seperti contohnya, membeli mobil untuk kepentingan pribadi tetapi mobil tidak dimasukkan sebagai aset Perseroan, memberikan pinjaman pada pihak ke-3. Hal ini jelas menyalahi aturan, oleh karena itu Penggugat harus bertanggung jawab secara pribadi termasuk Turut Tergugat;



7. Bahwa Posita Penggugat poin 7 adalah sudah sewajarnya Penggugat bertanggung jawab, sebab Tergugat I merasa dirugikan atas perbuatan Penggugat, Penggugat telah menerima uang pembayaran dari Tergugat I, menurut Penggugat uang tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), adalah tidak benar. Tergugat I mengaku telah membayar sebesar Rp. 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut dikelola sendiri oleh Penggugat, tidak jelas Laporan keuangannya dan transaksinya banyak yang untuk kepentingan pribadi Penggugat sendiri. Artinya Penggugat telah menyalahgunakan uang perseoran sebelum perseroan beralih kepengurusan;

8. Bahwa Posita Penggugat poin 8 juga merupakan kesalahan yang dilakukan Penggugat, Penggugat telah menyalahgunakan kepercayaan dari Tergugat II, menurut Penggugat uang tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), adalah tidak benar. Tergugat II mengaku telah membayar sebesar Rp. 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Penggugat sendiri yang menggunakannya;

9. Bahwa Posita Penggugat poin 9 dan 10 adalah kewajiban hukum Penggugat memenuhi Panggilan Penyidik, jika seandainya Penggugat tidak bersalah, maka Penggugat seharusnya tidak perlu khawatir, akan tetapi karena ada indikasi perbuatan pidana, sangat wajar jika Penggugat merasa ketakutan sehingga berujung pada menurunnya Kesehatan Penggugat, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat III;

10. Bahwa Posita Penggugat poin 11 dan 12 adalah konsekuensi dari perbuatan Penggugat sendiri, tidak ada relevansinya dengan Tergugat III;

11. Bahwa Posita Penggugat poin 13 sudah sangat jelas, Penggugat yang menerima uang dari Tergugat I dan Terguga II dan memanfaatkannya, sehingga sangat wajar jika Tergugat I dan Tergugat II menuntut pertanggungjawaban kepada Penggugat;

12. Bahwa Posita Penggugat poin 14 tidak otomatis menjadi tanggungjawab Perseroan, dalam hal Apabila Pengurus (Turut Tergugat) dan Manajemen telah melakukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian kepada Perseroan ataupun pihak ketiga, maka, Pengguat dan Turut Tergugat harus bertanggung jawab juga secara pribadi. Perbuatan melawan hukum yang di dalilkan Penggugat sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka seharusnya ditolak;



13. Bahwa tuntutan Penggugat pada Posita 15 sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, maka harus ditolak karena:

- Adalah kewajiban hukum Penggugat untuk memenuhi panggilan Penyidik;
- Urusan pribadi Penggugat tinggal di Tegal tidak ada hubungan dengan Tergugat III;
- Penggugat telah menikmati uang pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Penggugat seharusnya menuntut haknya kepada Turut Tergugat (Perlu diketahui jika Penggugat dan Turut Tergugat adalah memiliki hubungan keluarga, Turut Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat, sehingga sangat mungkin sekali terjadi konflik *interest*);
- Jasa advocat adalah hubungan hukum Penggugat dengan kuasanya, tidak ada hubungan dengan Tergugat III;
- Tuntutan ganti rugi berupa uang kepada Penggugat sama sekali sangat mengada-ada dan tidak beralasan;

14. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal maka seharusnya ditolak, sebab dalil Penggugat tentang Pebuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sama sekali tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu, adanya perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian, adanya causalitas antara perbuatan dan kerugian dan adanya kesalahan Pembuat;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon hakim majelis yang mulia berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 0- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverlaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- 1- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

ATAU :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;



1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Turut Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat pada saat dimulainya proyek pembangunan benar selaku Direktur PT.PERMADI GATRA PERSADA, dan mengetahui adanya Pelaporan dari Penggugat terkait dengan penjualan unit/ kapling pada Perumahan The Imperium;
4. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2020 terjadi pergantian kepemilikan dan Kepengurusan PT.PERMADI GATRA PERSADA, mulai sejak saat itu Turut Tergugat tidak lagi menjadi Direktur PT.PERMADI GATRA PERSADA dan beralih kepada Tergugat III;
5. Bahwa atas pergantian dan beralih pertanggungjawaban secara hukum kepada Tergugat III, oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan PT.PERMADI GATRA PERSADA baik secara internal maupun dengan Pihak ke 3 adalah menjadi tanggung jawab dari Tergugat selaku Penanggungjawab PT.PERMADI GATRA PERSADA;
6. Bahwa terhadap perkara a quo Turut Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab atas segala kerugian yang telah diderita oleh Penggugat;

Berdasarkan jawaban Turut Tergugat dalam gugatan a quo, maka Turut Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan/ perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan:

1. Menyatakan hukumnya Turut Tergugat tidak mempunyai tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan hukumnya Tergugat III untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Banyumas melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan *replik* tertanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa atas *replik* Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan *duplik* dalam persidangan tanggal 17 Mei 2023;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama Bagas Rancang Setiadi dengan NIK: 3302092511970001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Penyertaan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan YULFAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat No. 06 tanggal 05 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Ahmad Priyo Susetyo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham "PT. PERMADI GATRA PERSADA" No. 9 tanggal 08 September 2020 yang dibuat di hadapan AGNES WIDYA YUDYASTANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham "PT. PERMADI GATRA PERSADA" No.7 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan AGNES WIDYA YUDYASTANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesanggupan tanggal 5 September 2021 yaitu pernyataan kesanggupan saudara Alfian Khoerudin (Tergugat III dalam perkara in casu), diberi tanda P-6A;
7. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 16 Tanggal 18 Januari 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2020 atas nama Angky Trusta Prabawa (Tergugat I) ke Rekening PT. PERMADI GATRA PERSADA NO. 180-00-01977208, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Uang/Kwitansi No.CHO3.18-01/20 yang dikeluarkan oleh PT. PERMADI GATRA PERSADA untuk atas nama ANGKY TRUSTA PRABAWA (Tergugat I), diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 09 Desember 2019 atas nama RIDHO KURNIAWAN (Tergugat II) ke Rekening PT. PERMADI GATRA PERSADA NO.180-00-01977208, diberi tanda P-10;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Singgih Handoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Bagas Rancang Setiadi;
- Bahwa saksi dulu bekerja di PT. PERMADI GATRA PERSADA sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya uang masuk pembelian atas nama Angky Trusta Rabawa dan Ridho Kurniawan;
- Bahwa seingat Saksi, Ridho Kurniawan membeli perumahan di Blok B5 sedangkan Angky Trusta Rabawa membeli perumahan di Blok B3 secara cash / tunai;
- Bahwa ada beberapa kali pembayaran terdiri dari uang muka dan pelunasan;
- Bahwa seingat Saksi uang muka tanda jadi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Ridho Kurniawan transfer Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena ada cash back sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk Angky Trusta Rabawa DP sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), waktu transfer saat pameran di Rita Mall Purwokerto, pelunasan transfer ke rekening perusahaan pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Angky Trusta Rabawa dan Ridho Kurniawan transfer ke rekening Bank Mandiri perusahaan atas nama PT. PERMADI GATRA PERSADA;
- Bahwa Saksi pernah membuat tanda terima uang masuk atas nama perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat tertanda P-9 berupa fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Uang/Kwitansi No.CHO3.18-01/20 yang dikeluarkan oleh PT. PERMADI GATRA PERSADA untuk atas nama ANGKY TRUSTA PRABAWA (Tergugat I), Saksi yang membuat tanda terima pembayaran ANGKY TRUSTA PRABAWA tersebut;
- Bahwa Saksi kenal bukti T.I.II-1 berupa Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 Tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan dihadapan AGNES WIDYA YUDYASTANTI, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Banyumas dan Bukti T.I.II-2 berupa Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 6 Tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan





dihadapan AGNES WIDYA YUDYASTANTI, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Banyumas;

- Bahwa bukti tertanda T.II-9 berupa Kwitansi Pembayaran Rumah Tergugat I itu sama dengan bukti tertanda P-9;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti tertanda P-8 berupa Fotokopi dari fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2020 atas nama Angky Trusta Prabawa (Tergugat I) ke Rekening PT. PERMADI GATRA PERSADA NO. 180-00-01977208;
- Bahwa Saksi mengeluarkan Kwitansi atas instruksi dari Direktur, bukan inisiatif Saksi;
- Bahwa Saksi di perusahaan sebagai administrasi secara umum, meliputi pengelolaan media sosial dan pengeluaran keuangan proyek secara umum;
- Bahwa nama proyek yang dikerjakan yaitu perumahan The Imperium;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan September 2020;
- Bahwa pada waktu itu direktur PT. PERMADI GATRA PERSADA adalah Pak Sudarsono;
- Bahwa Saksi tahu peralihan pengurus baru, saya ikut terlibat mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan pada saat peralihan;
- Bahwa contoh dokumen tersebut antara lain Akta Perusahaan, perizinan perumahan, data-data konsumen dan aset-aset perusahaan;
- Bahwa dokumen disiapkan untuk ke Notaris;
- Bahwa Saksi mempersiapkan dokumen-dokumen dan menyerahkan ke pengurus baru yaitu Imam Gozali, Alfian Kaharudin, Achmadi Buchori;
- Bahwa Imam Gozali, Alfian Kaharudin, Achmadi Buchori menjadi pengurus;
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen fotokopi bukan asli;
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen akhir tahun 2020 sekira bulan September 2020;
- Bahwa dokumen asli hanya diperlihatkan tidak diserahkan;
- Bahwa dokumen asli ada di kantor;
- Bahwa setelah peralihan baru dilaksanakan penyerahan dokumen asli;



- Bahwa Saksi tahu ada RUPS tetapi saya tidak mengikuti RUPS tersebut;
- Bahwa setelah penyerahan dokumen selang 1 (satu) minggu baru dokumen asli diserahkan ke Manajer yang baru;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen asli adalah saya, Bagas, Faturakhman;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri setelah menyerahkan dokumen;
- Bahwa pada bulan September dan Oktober tahun 2020 Saksi masih berkomunikasi dan masih ke kantor;
- Bahwa Saksi tahu ada pelaporan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tahu ada pelaporan ke Polisi dari Bagas;
- Bahwa di PT. PERMADI GATRA PERSADA Bagas sebagai Proyek Manager, Bagas bukan pemilik, pemegang saham maupun direksi;
- Bahwa kewenangan Bagas sebagai Proyek Manager adalah mengatur jalannya proyek;
- Bahwa Angky Trusta Rabawa dan Ridho Kurniawan adalah konsumen;
- Bahwa Alfian Kaharudin adalah manajemen baru sebagai direktur yang baru;
- Bahwa Sudarsono adalah direktur yang lama;
- Bahwa pada waktu Saksi masih bekerja direktornya adalah Sudarsono;
- Bahwa saat Sudarsono berhenti menjadi direktur, Saksi juga berhenti bekerja;
- Bahwa jual beli sudah selesai;
- Bahwa pembayaran sudah selesai namun rumah belum serah terima;
- Bahwa rumah belum diserahkan karena sedang peralihan diserahkan pembangunan ke manajemen baru;
- Bahwa jangka waktu pembangunan 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa setahu Saksi proyek sampai tahap pematangan lahan, tanah Angky Trusta Rabawa dan Ridho Kurniawan belum diapa-apakan masih tanah kosong;
- Bahwa rumah sampai sekarang belum dibangun hanya pematangan saja;
- Bahwa sekarang terjadi perubahan pemilik lahan sejak peralihan direksi;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa data konsumen termasuk kewajiban perusahaan sudah diserahkan ke manajemen baru;
- Bahwa pembangunan perumahan menjadi kewajiban manajemen yang baru;
- Bahwa dilaporkan semua ke manajemen baru seperti aset dan lain-lain;
- Bahwa laporan Kepolisian mengenai permasalahan rumah yang dibeli konsumen belum dibangun;
- Bahwa yang melapor ke Polisi adalah Ridho Kurniawan dan Angky Trusta Rabawa;
- Bahwa yang dilaporkan adalah Bagas Rancang Setiadi;
- Bahwa Bagas statusnya masih proyek manager sampai berakhirnya manajemen yang lama, karena kepemilikan sudah berubah diakhiri karena ada perubahan proyek manager;
- Bahwa Bagas ikut berhenti sudah tidak kerja di PT. PERMADI GATRA PERSADA;
- Bahwa sudah menyampaikan kewajiban perusahaan;
- Bahwa pembayaran uang dari konsumen langsung ke rekening PT. PERMADI GATRA PERSADA bukan ke rekening Bagas dan Saksi;
- Bahwa yang memegang keuangan adalah direktur yaitu Sudarsono;
- Bahwa Sudarsono ada hubungan keluarga dengan Bagas yaitu Sudarsono adalah bapak dari Bagas;
- Bahwa Alfian Kaharudin tidak ada hubungan keluarga dengan Sudarsono;
- Bahwa Saksi tidak tahu laporan Polisi sampai mana;
- Bahwa Saksi dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Direktur yang memerintahkan Saksi membuat tanda terima, Saksi berdasarkan perintah Sudarsono;
- Bahwa yang ada di administrasi ada Saksi, Bagas sebagai proyek manager juga diperbolehkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanda terima Bagas apakah perintah Sudarsono, tetapi saya tahu tentang rekapan;
- Bahwa Saksi pernah lewat lokasi, masih kosong belum ada pembangunan;
- Bahwa Direktur Sudarsono menjabat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Adhi Prahana sebagai komisaris;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms



- Bahwa Bagus tidak menduduki struktur organisasi perusahaan, tidak masuk struktur perusahaan;
- Bahwa ada perjanjian dengan konsumen atas nama Angky Trusta Rabawa dan Ridho Kurniawan, yang tanda tangan Sudarsono;
- Bahwa perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sudah diserahkan ke manajemen;
- Bahwa hak dan kewajiban disebutkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
- Bahwa Bagus tidak masuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak disebutkan;
- Bahwa tanggung jawab Bagus mengatur jalannya proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bagus ada hubungan langsung dengan konsumen;
- Bahwa kalau konsumen komplain, di lapangan ke manajer proyek dan kalau komplain ke perusahaan ke direktur;
- Bahwa setelah Saksi keluar tidak ada hubungan dengan Bagus dan Sudarsono;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada perubahan manajemen;
- Bahwa pelaporan dilakukan tahun 2022;
- Bahwa saat berkantor disitu Saksi bertemu dengan Ridho dan Angky, Saksi berkomunikasi dengan Ridho cerita ada pelaporan ke Polisi;
- Bahwa pada waktu Saksi masih di kantor konsumen tanya-tanya proses perumahan;
- Bahwa tidak ada komplain rumah belum dibangun;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sampaikan melalui telepon tentang progres pembangunan gedung dan penataan lahan bagian belakang;
- Bahwa kantor dan gerbang sudah terbangun namun unit-unit belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa unit-unit belum terbangun;
- Bahwa komisaris perusahaan yaitu Adhi Prahana;
- Bahwa Saksi sebagai admin;
- Bahwa direktur dan komisaris tanggung jawab penuh ke perusahaan;
- Bahwa yang tanda tangan PPJB harus direktur;
- Bahwa penerima pembayaran bisa diwakilkan disarankan transfer ke rekening PT;
- Bahwa ada konsumen lain setahu Saksi jumlah seluruhnya 5 (lima) orang;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms



- Bahwa semua PPJB dengan Sudarsono tidak ada dengan Bagus;
- Bahwa Bagus menerima bukti pembayaran, uang masuk PT;
- Bahwa Saksi tahu ada laporan Polisi dari Ridho, bilang ada laporan Polisi, Saksi sudah tidak bekerja di situ, Saksi bilang untuk konfirmasi ke pemilik baru;
- Bahwa cerita dari Ridho, Bagus akan dilaporkan;
- Bahwa tadinya laporan Angky saya belum dengar, selama ini hanya dengar cerita laporan Ridho, setau Saksi Ridho yang melaporkan, ada pihak lain yang melaporkan, seiring berjalannya waktu Saksi tahu Angky melaporkan ke Polisi;
- Bahwa yang menjadi terlapor Bagus;
- Bahwa tidak ada yang pernah melaporkan Sudarsono;
- Bahwa Bagus tidak rangkap jabatan;
- Bahwa Saksi sebagai admin, semua bisa menjadi marketing, Saksi juga bisa menjadi marketing, penjualan boleh siapapun;
- Bahwa dalam Akta Pendirian Sudarsono sebagai direktur, Adhi Prahana sebagai komisaris dan Ratinem;
- Bahwa Ratinem saya tidak kenal;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah masih dalam proses peralihan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Slamet, pernah bertemu dalam rangka pengukuran tanah dan mengurus perizinan, Slamet adalah keluarga pemilik lahan;
- Bahwa Slamet tidak ada hubungan dengan PT. PERMADI GATRA PERSADA;
- Bahwa setahu Saksi tanah belum sepenuhnya menjadi milik PT. PERMADI GATRA PERSADA karena masih dalam proses, waktu itu Saksi masih membantu proses peralihan ke perusahaan;
- Bahwa proses peralihan tanah sudah terjadi jual beli;
- Bahwa setahu Saksi tanah sudah menjadi milik PT. PERMADI GATRA PERSADA;
- Bahwa yang berperan aktif dalam proyek adalah Bagus;
- Bahwa setahu saya tanah yang dibeli Angky dan Ridho masih dalam proses, sudah ada sertifikat atas nama PT;
- Bahwa sekarang tanah sudah berpindah tangan dijual oleh PT. PERMADI GATRA PERSADA;
- Bahwa setahu Saksi sebagian tanah ada yang belum dibebaskan;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi tahu bagian depan sudah dibebaskan, yang belakang saya tidak tahu, Saksi tahu Blok B3 dan B5 belum selesai masih proses;
- Bahwa yang saya sampaikan kepada konsumen melalui brosur, menerangkan fasilitas yang disiapkan, kawasan seperti apa, harga rumah dua lantai dengan harga pasaran rumah satu lantai;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja IMB belum ada, Saksi sampaikan ke Ridho perizinan belum selesai dan disanggupi oleh Ridho, saya sampaikan juga pembangunan jangka waktu pengerjaan lebih lama yaitu 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa Saksi koordinasi dengan Bagas terkait kebutuhan material pembangunan;
- Bahwa ada alokasi anggaran, dari teknis ada kebutuhan pembangunan terkait keuangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuangan perusahaan saya cuma tahu keuangan pengelolaan proyek;
- Bahwa yang Saksi lakukan sehubungan dengan keuangan cuma pembayaran;
- Bahwa Bagas bisa memutuskan sendiri tidak harus validasi direktur contohnya pengeluaran rutin;
- Bahwa seingat Saksi peralihan perusahaan dilakukan di bulan September 2020;
- Bahwa setelah proses serah terima, fotokopi ditunjukkan aslinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses di Notaris;
- Bahwa Saksi dikasih tahu dari Bagas, kalau untuk RUPS hadir di Notaris, tempat di rumahnya Alfian;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir adalah Sudarsono dan Notaris, yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat Saksi harga pembelian yang disepakati Ridho dan Angky masing-masing adalah Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), harganya sama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu kandung Bagas;
- Bahwa Saksi mengetahui Bagas sebagai Projek Manager pernah lobi-lobi langsung ke pembeli, karena memang waktu itu baru mulai, semua memiliki kesempatan untuk memasarkan, semua harus bisa menjual;
- Bahwa jumlah karyawan di PT. PERMADI GATRA PERSADA total ada 6 (enam) orang;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kalau masalah proses pembangunan dari proyek manager, pembangunan biasanya 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) bulan masuk dalam planning, tetapi itu belum terjadwal;
- Bahwa Saksi memasarkan karena itu dalam proses, konsumen juga mengetahui proses perizinan masih berjalan dan untuk pembangunan 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa Saksi sudah pernah membaca Akta pendirian lama;
- Bahwa struktur PT. PERMADI GATRA PERSADA yang saya tahu direktur atas nama Sudarsono, komisaris Adhi Prahana dan Ratinem;
- Bahwa Saksi bisa masuk di PT karena Saksi diajak Bagas;
- Bahwa tidak ada lowongan pekerjaan;
- Bahwa hanya ada penugasan saja, tidak ada SK;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada SPK;
- Bahwa Saksi pegang uang ada yang cash;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri begitu saja tidak secara tertulis;
- Bahwa Saksi tahu ada pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Accord;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga pembelian mobil tersebut;
- Bahwa mobil digunakan untuk operasional;
- Bahwa Saksi tahu konsumen lain yaitu Pak Dandim Banyumas yang dulu, yang bernama Pak Candra, Pak Wahyu Dandim Cilacap dan atas nama Bu Susi Purwokerto
- Bahwa dari ketiga orang tersebut pembayarannya sudah selesai kecuali Bu Susi;
- Bahwa pembayaran saat Saksi masih di PT;
- Bahwa setahu Saksi uang pembayaran Pak Candra, Pak Wahyu dan Bu Susi sudah kembali;
- Bahwa setahu Saksi uang kembali semuanya;
- Bahwa kejadian pengembalian uang dengan pelaporan duluan pengembalian uang baru pelaporan;
- Bahwa setahu Saksi pengembalian uang dari manajemen yang baru yaitu Alfian;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tentang pengembalian uang dari Bagas;
- Bahwa Saksi dipanggil Polisi dan di BAP sebagai saksi;
- Bahwa Saksi dikasih tahu bahwa terlapornya adalah Bagas;



- Bahwa Saksi 2 (dua) kali dipanggil Polisi atas laporan dari Ridho dan Saksi pernah dipanggil unit lain dari laporan Angky tetapi Saksi tidak tahu terlapornya siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengembalian uang dilakukan kapan, yang Saksi tahu 2 (dua) konsumen sudah dikembalikan namun Bu Susi belum;
- Bahwa uang dikembalikan setelah ada perubahan direksi;
- Bahwa yang mengembalikan uang bukan Bagas tetapi yang mengembalikan uang dari manajemen baru;
- Bahwa setelah ada pelaporan kondisi Bagas trauma dan ketakutan, tanggung jawab bukan pada Bagas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Bagas setelah ada pelaporan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahap pelaporan sampai mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Bagas sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan pekerjaan Bagas dengan manajemen baru;
- Bahwa sekarang Saksi masih berkomunikasi dengan Bagas melalui telepon, secara fisik jarang;

**2. Fatkhurohman Septian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Bagas Rancang Setiadi;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. PERMADI GATRA PERSADA sebagai karyawan;
- Bahwa PT. PERMADI GATRA PERSADA bergerak dalam bidang kontraktor developer;
- Bahwa Bagas sebagai atasan Saksi, sebagai manajer lapangan;
- Bahwa tugas Bagas sebagai manajer lapangan adalah mengontrol pekerjaan dilapangan;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja ada pembangunan perumahan di Pamijen yang bernama The Imperium;
- Bahwa launching dilakukan sekitar tahun 2020 sampai dengan 2021;
- Bahwa perumahan tidak laku semua;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Bagas sejak tahun 2020 sampai dengan 2021;
- Bahwa letak lokasi pembangunan perumahan di Sokaraja daerah Pamijen;
- Bahwa tanah dibeli oleh PT. PERMADI GATRA PERSADA;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms



- Bahwa Saksi lupa luas perumahan berapa;
- Bahwa tidak ada tanah milik Bagas di lokasi;
- Bahwa menurut informasi setahu Saksi sudah ada yang membeli perumahan;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi pada tahun 2021;
- Bahwa perumahan belum terjual semua;
- Bahwa bangunan perumahan belum jadi, baru kantor yang sudah jadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jual beli tanah dengan warga;
- Bahwa perizinan yang Saksi urus antara lain Sertifikat Badan Usaha (SBU) karena sudah mati Saksi urus perpanjangan ke Asosiasi, Saksi mengurus perizinan ke Mall Pelayanan Publik (MPP), mengurus OSS, mengecek status tanah dalam rencana tata ruang kota, warna hijau (lahan pertanian tidak boleh dibangun) atau kuning (boleh dibangun perumahan) dan Saksi disuruh mengurus perizinan underground kabel (kabel bawah tanah) ke Telkom dan PLN;
- Bahwa Saksi bukan marketing, tidak merangkap sebagai marketing;
- Bahwa PT. PERMADI GATRA PERSADA sekarang milik Alfian Kaharudin;
- Bahwa Sudarsono adalah direktur lama;
- Bahwa Sudarsono dan Bagas ada hubungan keluarga yaitu bapak dan anak, bapak Sudarsono sedangkan anaknya adalah Bagas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa PT. PERMADI GATRA PERSADA beralih kepemilikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Bagas dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa peralihan PT Saksi yang mengurus di Notaris Agnes;
- Bahwa setelah peralihan baru dilaksanakan penyerahan dokumen asli;
- Bahwa Saksi cuma mengurus dari Sudarsono ke Alfian tetapi alasan peralihan PT saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya mengurus syarat-syarat saja, harta PT dan kewajiban PT saya tidak tahu;
- Bahwa Bagas sekarang ada di Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Bagas;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja di PT. PERMADI GATRA PERSADA kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di kontraktor;
- Bahwa Saksi mengurus perizinan pendirian PT bukan perizinan perumahan;
- Bahwa yang mengurus perizinan perumahan ada tim lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah tanah;
- Bahwa pada tahun 2019 saya belum bekerja di PT. PERMADI GATRA PERSADA;
- Bahwa setahu Saksi Bagas adalah atasan Saksi merangkap ke pekerjaan konstruksi pembangunan kantornya;
- Bahwa Bagas juga marketing;
- Bahwa sudah dikuasakan ke Bagas;
- Bahwa Saksi lupa dikuasakan secara tertulis atau lisan;
- Bahwa PT beralih ke Alfa sekitar tahun 2021 bulannya lupa;
- Bahwa pada saat launching belum ada unit rumah yang dibangun hanya site plan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari site plan ada pembeli atau tidak;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri ke Bagas tidak ke Alfa, karena yang mengajak Saksi kerja adalah Bagas;
- Bahwa perusahaan bergerak dalam bidang developer;
- Bahwa badan Hukum perusahaan berupa PT yaitu PT. PERMADI GATRA PERSADA;
- Bahwa susunan PT Saksi tahunya direktur adalah Sudarsono;
- Bahwa bagas sebagai manajer konstruksi yang tugasnya mengevaluasi pembangunan kantor;
- Bahwa keberlangsungan proyek ada di Bagas;
- Bahwa konsumen merupakan tanggung jawab tim marketing;
- Bahwa pada waktu Saksi masih kerja tidak ada orang yang mencari-cari Bagas;
- Bahwa setelah Saksi keluar Saksi tidak mendengar ada orang yang mencari-cari Bagas;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan dalam gugatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Bagas dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan Bagas;
- Bahwa terakhir kali komunikasi dengan Bagas saat mengantar undangan pernikahan Bagas pada pertengahan tahun 2022;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu nikah Saksi tidak tahu Bagas kerja apa;
- Bahwa yang mempunyai ide kepengurusan PT inisiatif dari Bagas;
- Bahwa Bagas bilang PT mau ada peralihan;
- Bahwa Saksi tidak tanya kenapa ada peralihan;
- Bahwa yang menentukan menggunakan Notaris Agnes dari Bagas, Saksi hanya sebagai kurir;
- Bahwa Saksi tidak membaca Akta peralihan dari Sudarsono ke Alfian;
- Bahwa lebih dominan dari Sudarsono dalam pengambilan keputusan;
- Bahwa konstruksi pembangunan kantor saja, unit rumah belum ada satupun yang dibangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bagas berperan dalam pemasaran;
- Bahwa pihak atau tim yang launching ada Singgih dan Bagas, Bagas tidak tahu menjadi apa;
- Bahwa Bagas cerita pengambilan keputusan di Bagas karena sebagai manajer proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang kaitan dengan kerugian konsumen menyerahkan uang ke perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut;

1. Fotocopi dari fotocopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01056, diberi tanda T.I.II-1;
2. Fotocopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 6 Tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan dihadapan AGNES WIDYA YUDYASTANTI, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Banyumas, diberi tanda T.I.II-2;
3. Fotocopi dari fotocopi Bukti Pemesanan pembelian rumah dan DP Tergugat II diberi tanda T.I.II-3;
4. Fotocopi dari fotocopi Bukti transfer pembayaran Tergugat II, diberi tanda T.I.II-4;
5. Fotocopi Bukti Slip transfer Tergugat II, diberi tanda T.I.II-5;
6. Fotocopi Tanda Terima Pembayaran Tergugat II, diberi tanda T.I.II-6;
7. Fotocopi dari fotocopi Bukti Transfer DP pembayaran rumah Tergugat I, diberi tanda T.I.II-7;



8. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer Pembayaran Rumah Tergugat I, diberi tanda T.I.II-8;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Rumah Tergugat I, diberi tanda T.I.II-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer Pembayaran Rumah Tergugat I, diberi tanda T.I.II-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer Pelunasan Pembayaran Rumah Tergugat I, diberi tanda T.I.II-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Iklan dan Brosur PT. PERMADI GATRA PERSADA, diberi tanda T.I.II-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) No. 560 dari POLRESTA BANYUMAS, diberi tanda T.I.II-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) No. 359 dari POLRESTA BANYUMAS, diberi tanda T.I.II.14;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut;

1. Fotokopi Struk penarikan ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Surat Pembelian Mobil Honda Accord sdr. Bagas Rancang Setiadi, diberi tanda T.III-2;
3. Fotokopi Struk Transfer sebesar Rp. 5.000.000 dari rekening PT. Permadi Gatra Persada ke rekening sdr. Bagas Rancang Setiadi, diberi tanda T.III-3;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Turut Tergugat setelah acara jawab-jawab tidak lagi datang dipersidangan dalam agenda pembuktian, sehingga Pihak Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi;





Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Juli 2023 Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan, sedangkan pihak turut tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis, dan dalam jawabannya tersebut terdapat *eksepsi* mengenai gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (*prematur*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis, dan dalam jawabannya tersebut terdapat *eksepsi* mengenai:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscurelibel*);
2. Gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati materi *eksepsi* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, ternyata *eksepsi* dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak menyangkut atau mengenai kewenangan mengadili, baik kewenangan mengadili *absolut* maupun kewenangan mengadili *relatif* dari Pengadilan Negeri Banyumas, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 HIR terhadap *eksepsi* tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;  
Ad. 1 *Eksepsi* Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (*prematur*);

Menimbang, bahwa dalam *eksepsinya* Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (*prematur*) karena laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di Kepolisian Resor Kota Banyumas atas adanya dugaan tindak pidana penipuan



yang diduga dilakukan oleh Penggugat (Bagas Rancang Setiadi selaku kontraktor/developer) adalah masih dalam proses Penyelidikan oleh Kepolisian Resor Kota Banyumas, sehingga menurut Tergugat I dan Tergugat II, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah terlalu dini diajukan atau belum waktunya diajukan (*Prematur*);

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata suatu gugatan dapat dikatakan *prematur* manakala objek yang menjadi dasar gugatan belum ada atau belum dapat digunakan sebagai objek atau dasar gugatan dikarenakan adanya sifat atau keadaan yang bersifat *prematur* yang melekat pada objek atau dasar gugatan tersebut. Sebagai contoh suatu gugatan *wanprestasi* dikatakan sebagai gugatan yang *prematur* ketika objek yang menjadi dasar gugatan *wanprestasi* yaitu batas waktu pelaksanaan prestasi yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, contoh lain misalnya gugatan sengketa pembagian harta waris dikatakan *prematur* ketika objek yang menjadi dasar gugatan yaitu peristiwa meninggalnya pewaris belum terjadi (pewaris masih hidup) sehingga menjadi terlampau dini jika salah satu ahli waris mengajukan gugatan pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil *eksepsi* Tergugat I, dan Tergugat II, dapat diketahui jika yang menjadi objek dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Kota Banyumas atas adanya dugaan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Penggugat, yang menurut Penggugat dengan adanya laporan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena yang menjadi objek atau dasar gugatan Penggugat yaitu laporan Tergugat I dan Tergugat II adalah telah ada dan telah dilakukan, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini objek yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidaklah melekat sifat dan atau keadaan *prematur* terlepas apakah laporan tersebut saat ini masih hanya dalam tahap penyelidikan, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang mendasarkan pada laporan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bukanlah termasuk suatu gugatan yang *prematur* atau terlampau dini untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil *eksepsi* dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya *eksepsi* tersebut harus dinyatakan ditolak;

Ad. 2 *Eksepsi* Tergugat III, Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuurelibel*);



Menimbang, bahwa dalam *eksepsinya* yang pertama Tergugat III menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III, akan tetapi Penggugat justru bercerita tentang adanya laporan pidana yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan dalam surat gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan mengenai dimana letak Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III sehingga menurut Tergugat III gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam menyusun gugatannya, secara formal Penggugat dituntut untuk dapat menformulasikan dalil-dalil dalam surat gugatannya secara terang, dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dan dalam *posita* atau *fundamentum petendinya* Penggugat harus dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*), dan harus pula menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya (*fietselijk ground*) baik mengenai adanya hubungan hukum maupun perselisihan hukum yang ada agar gugatan Penggugat secara formal tidaklah dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libels*). Dari apa yang harus dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat dalam surat gugatannya harus dapat menguraikan adanya hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan pihak-pihak lainnya yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam surat gugatannya, namun ada kalanya Penggugat juga harus menarik pihak-pihak yang sebenarnya sama sekali tidak memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat, hanya saja Penggugat harus menarik pihak tersebut dalam rangka untuk melengkapi dasar hukum (*rechts ground*), dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya (*fietselijk ground*) dalam uraian dalil gugatannya agar gugatan Penggugat tidak menjadi gugatan yang kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati keseluruhan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil *eksepsi* Tergugat III, dapat diketahui jika Penggugat telah menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya yaitu adanya perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Kota Banyumas atas adanya dugaan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Penggugat, yang menurut Penggugat dengan adanya laporan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan untuk Tergugat III memang tidak didalilkan melakukan suatu perbuatan tertentu yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun Tergugat III

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms



dituntut untuk membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan untuk hal tersebut Penggugat juga telah mendalilkan atau menjelaskan dasar hukum dan dasar peristiwanya yaitu bahwa menurut Penggugat saat ini yang bertanggung jawab dan berkewajiban membayarkan uang pembelian unit rumah perumahan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah Tergugat III dikarenakan PT. Permadi Gatra Persada telah berganti kepemilikan kepada Tergugat III, sehingga saham dan segala yang ada melekat atas nama PT. Permadi Gatra Persada juga menjadi beralih kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas maka dapat diketahui jika Penggugat telah dapat menformulasikan dalil-dalil dalam surat gugatannya secara terang, dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dan dalam *posita* atau *fundamentum petendinya* Penggugat juga telah dapat menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*), dan menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya (*fiatelijk ground*) baik mengenai adanya hubungan hukum maupun perselisihan hukum yang ada sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat secara formal tidaklah dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil *eksepsi* yang pertama dari Tergugat III adalah tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya *eksepsi* tersebut harus dinyatakan ditolak;

Ad. 3 *Eksepsi* Tergugat III, gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam *eksepsinya* yang kedua Tergugat III menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*) karena Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat, disamping itu Penggugat dan Tergugat III tidak pernah memiliki hubungan hukum secara langsung, oleh karenanya menurut Tergugat III gugata Penggugat salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan *eksepsi* pertama dari Tergugat III di atas, bahwa selain pihak pokok dalam suatu gugatan yang terdiri dari Penggugat dan Tergugat, ada kalanya Penggugat juga harus menarik pihak-pihak yang sebenarnya sama sekali tidak memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat, hanya saja Penggugat harus menarik pihak tersebut dalam rangka untuk melengkapi dasar hukum, dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya dalam uraian dalil gugatannya agar gugatan Penggugat tidak menjadi gugatan yang kabur, lebih lanjut menurut Majelis Hakim penarikan pihak lain sebagai Tergugat dalam suatu gugatan tidak

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms



lagi dijadikan sebagai suatu prinsip umum secara ketat, melainkan mengarah kepada pelenturan yang bercorak kasuistik dimana penerapannya digantungkan kepada kebutuhan dan kepentingan dalil gugatan dan juga *petitum* gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati keseluruhan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil *eksepsi* Tergugat III, dapat diketahui jika Penggugat menarik Tergugat III dalam gugatannya karena Penggugat mendalilkan sekaligus menuntut agar nantinya Tergugat III membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena menurut Penggugat saat ini yang bertanggung jawab dan berkewajiban membayarkan uang pembelian unit rumah perumahan kepada Tergugat I dan Tergugat II bukanlah Penggugat melainkan Tergugat III dikarenakan PT. Permadi Gatra Persada telah berganti kepemilikan kepada Tergugat III, sehingga saham dan segala yang ada melekat atas nama PT. Permadi Gatra Persada juga menjadi beralih kepada Tergugat III. Dengan Penggugat mendalilkan hal tersebut maka sudah barang tentu Penggugat memiliki kepentingan untuk menarik Tergugat III dalam gugatannya guna melengkapi dalil gugatan dan juga *petitum* gugatan terlepas apakah nantinya *petitum* tersebut akan dikabulkan ataukah ditolak oleh Majelis Hakim, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalam hal ini Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Penggugat dan gugatan Penggugat tidak salah orang atau *error in persona* sebagaimana dimaksud oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil *eksepsi* yang kedua dari Tergugat III adalah tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya *eksepsi* tersebut harus dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Kota Banyumas atas adanya dugaan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Penggugat dalam penjualan dan pembangunan unit rumah di Perumahan The Imperium yang merupakan proyek dari PT. Permadi Gatra Persada, yang menurut Penggugat dengan dalam laporan tersebut terdapat penyimpangan/penyesatan dalam menentukan Penggugat sebagai terlapor sehingga dengan adanya laporan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menurut Penggugat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan Penggugat menuntut agar Tergugat III agar membayar kerugian

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms





kepada Tergugat I dan Tergugat II atas pembangunan unit rumah di Perumahan The Imperium yang merupakan proyek dari PT. Permadi Gatra Persada karena Tergugat III adalah pemilik PT. Permadi Gatra Persada saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kontraktor/developer yang pernah menjadi Pimpinan Proyek perumahan The Imperium yang berlokasi di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat dimulainya proyek pembangunan perumahan The Imperium, Penggugat sebagai pimpinan proyek perumahan The Imperium yang bernaung dalam Badan Hukum PT.PERMADI GATRA PERSADA yang beralamat kantor di desa Kanding Rt.001 Rw.002 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan pembelian dan pembayaran 1 (satu) unit kapling siap bangun dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk unit bangunan rumah tinggal di perumahan The Imperium, model Scandanavian, Blok B.3, dengan luas tanah 180 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 95 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Tergugat II telah melakukan pembelian dan pembayaran 1 (satu) unit kapling siap bangun dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk unit bangunan rumah tinggal di perumahan The Imperium, model Scandanavian, dengan luas tanah 180 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 95 M<sup>2</sup>;
- Bahwa berkaitan dengan proses kelanjutan pembangunan rumah tinggal yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II di perumahan The Imperium, Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Banyumas atas adanya dugaan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Penggugat dalam penjualan dan pembangunan unit rumah di Perumahan The Imperium yang merupakan proyek dari PT. Permadi Gatra Persada, dan atas laporan tersebut Penggugat telah dipanggil oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Banyumas berkaitan dengan proses kelanjutan pembelian dan pembangunan rumah tinggal yang telah dibeli





oleh Tergugat I dan Tergugat II di perumahan The Imperium, dimana menurut Penggugat dalam laporan tersebut terdapat penyimpangan/penyesatan dalam menentukan Penggugat sebagai terlapor sehingga dengan adanya laporan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menurut Penggugat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat II pelaporan terhadap Penggugat dilakukan karena adanya dugaan tindak pidana penipuan oleh Penggugat dalam proses jual beli dan pembangunan rumah di perumahan The Imperium yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan hak dan perlindungan hukum sebagai warga negara yang telah mengalami kerugian atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut di atas dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan atau dalil pokok Penggugat yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Banyumas atas adanya dugaan tindak pidana penipuan dalam pembelian dan pembangunan rumah tinggal yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II di perumahan The Imperium sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena dalam laporan tersebut terdapat penyimpangan/penyesatan dalam menentukan Penggugat sebagai terlapor, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pokok gugatannya tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, dan Saksi-Saksi yaitu Singgih Handoko, dan Fatkhurohman Septian;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi materai yang cukup, dan untuk bukti P-1 dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun bukti P-2, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan bukti P-10 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat sehingga untuk memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini akan dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah didengar keterangannya di



bawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-14, dan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-14, telah dibubuhi materai yang cukup, dan untuk bukti T.I.II-1, T.I.II-2, T.I.II-5, T.I.II-6, T.I.II-9, T.I.II-13, dan T.I.II-14 dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun bukti T.I.II-3, T.I.II-4, T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-10, T.I.II-11 dan bukti T.I.II-12 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga untuk memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini akan dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.III-1 sampai dengan T.III-3, dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.III-1 sampai dengan T.III-3, telah dibubuhi materai yang cukup dan dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat III, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan atau dalil pokok gugatan Penggugat yaitu “apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Banyumas atas adanya dugaan tindak pidana penipuan dalam pembelian dan pembangunan rumah tinggal yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II di perumahan The Imperium sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena dalam laporan tersebut terdapat penyimpangan/penyesatan dalam menentukan Penggugat sebagai terlapor, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?”;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;*



Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka suatu perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

1. Perbuatannya bersifat melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;
4. Serta adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk dapat dikategorikan sebagai unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum, haruslah dipenuhi salah satu dari 4 (empat) kriteria yaitu diantaranya:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
5. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Banyumas sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena dalam laporan tersebut terdapat penyimpangan/penyesatan dalam menentukan Penggugat sebagai terlapor, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah berupa perbuatan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Banyumas, dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Banyumas telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus dianggap terbukti, oleh karenanya yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berkaitan mengenai pengajuan laporan dalam suatu perkara pidana secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 108 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana dari kedua ketentuan kedua pasal tersebut di atas pada pokoknya dapat dipahami bahwa tindakan melaporkan kepada pejabat yang berwenang oleh seorang yang menjadi korban dari adanya dugaan tindak pidana tentang adalah merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang, sehingga jika ada seorang yang merasa dirinya sebagai korban tindak pidana maka ia berdasarkan undang-undang berhak untuk melaporkan pihak lainnya yang diduga melakukan tindak pidana. Bahkan lebih lanjut berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa dalam laporan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ke Kepolisian Resor Kota Banyumas terdapat penyimpangan/penyesatan dalam menentukan Penggugat sebagai terlapor, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, namun lebih lanjut Penggugat tidak menguraikan apa dan bagaimana penyimpangan/penyesatan dalam laporan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat laporan dan menentukan Penggugat sebagai terlapor, demikian juga dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-10 tidak ada yang secara khusus digunakan untuk menguatkan dalil Penggugat mengenai adanya penyimpangan/penyesatan dalam laporan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat laporan dan menentukan Penggugat sebagai terlapor;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dalil jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ke ke Kepolisian Resor Kota Banyumas adalah karena Tergugat I dan Tergugat II merasa adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam pembelian dan pembangunan rumah tinggal yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II di perumahan The Imperium, dimana Penggugat selaku developer dalam proyek pembangunan rumah yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dianggap yang bertanggung jawab atas ketidak jelasan



pembangunan rumah Tergugat I dan Tergugat II di perumahan The Imperium yang telah dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 24 *juncto* Pasal 108 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka dalam hal ini jelas terlihat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang yang merasa atau menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, dan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga tidaklah yang melanggar hak subyektif Penggugat, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, karena pada pokoknya apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Banyumas karena adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan hak berdasarkan undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu unsur “perbuatan melanggar hukum” tidak terpenuhi oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang bersifat kumulatif, oleh karenanya dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur perbuatan melawan hukum yaitu unsur “perbuatan melanggar hukum” pada perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok dan *petitum* pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan seluruh bagian dari tuntutan Penggugat yang tertuang dalam *petitum* gugatannya satu persatu sebagai berikut;



Menimbang, bahwa untuk menentukan status *petitum* nomor 1 (satu) sangat tergantung pada *petitum* lainnya oleh karena itu Majelis Hakim baru akan menentukan status *petitum* ini setelah mempertimbangkan *petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 2 Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mengenai tuntutan Penggugat yang menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalil pokok gugatan Penggugat di atas, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan jika perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Banyumas karena adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya Majelis Hakim memandang cukup untuk mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas untuk digunakan dalam mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam *petitum* ini, sehingga dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tuntutan Penggugat pada *petitum* nomor 2 cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 3, 4, dan 5 Penggugat menuntut agar Tergugat III dinyatakan sebagai penanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat III dihukum untuk membayarkan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II atas pembayaran unit bangunan rumah tinggal yang telah dibeli Tergugat I dan Tergugat II di Jalan Pasukan Pelajar Imam, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dengan tunai dan seketika lunas walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lain serta tanpa adanya potongan apapun;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Kota Banyumas, dimana dalil tersebut telah dinyatakan ditolak, sehingga adalah sesuatu yang kurang tepat jika Penggugat justru menuntut kerugian yang diderita oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk dibayarkan oleh Tergugat III, sebab menurut Majelis Hakim dalam hal ini Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menuntut hal tersebut, karena seharusnya pihak Tergugat I dan Tergugat II lah yang paling berkepentingan untuk menuntut pembayaran kerugian yang diderita oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan dalam gugatan ini baik Tergugat I dan Tergugat II nyatanya tidak mengajukan

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms





suatu tuntutan balik (*rekonvensi*) untuk menuntut pembayaran kerugian tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tuntutan Penggugat dalam petitum nomor 3, 4, dan 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 6 Penggugat menuntut agar Turut Tergugat menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo*, dimana menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut adalah sesuatu yang berlebihan karena tanpa diminta atau dituntut dalam *petitum* gugatan Penggugat, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya akan mengikat seluruh pihak yang namanya tersebut dalam putusan perkara gugatan ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan tuntutan Penggugat dalam *petitum* nomor 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata seluruh *petitum* Penggugat telah ditolak, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada *Petitum* nomor 1 harus ditolak, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, dan gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 *HIR* Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, Wasis Priyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum., dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka secara umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sudarsijah, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat

Hakim- hakim Anggota

Hakim ketua

Ttd

ttd

Surjo Negoro, S.H., M.Hum

Wasis Priyanto, S.H., M.H.,.

ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Sudarsijah, S.H.,

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00	
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp	75.000,00	
3. Panggilan.....	Rp	546 .000,00	
4. PNBP.....	Rp	60.000,00	
5. Lain-lain.....	Rp	10.000,00	
6. Meterai.....	Rp	10.000,00	
7. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>	(+)
Jumlah .....	Rp	741.000,00	
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46